



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1178 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK
INFRASTRUKTUR REGENERASI IBUKOTA TAHUN 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan regenerasi Kota Jakarta sebagai Ibukota Tahun 2030, perlu disusun suatu dokumen perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur yang bersifat holistik dan implementatif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait melalui pembentukan Tim yang bersifat adhoc;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK INFRASTRUKTUR REGENERASI IBUKOTA TAHUN 2030.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun perencanaan proyek infrastruktur;
 - b. menyusun perencanaan pengendalian proyek infrastruktur;
 - c. menyusun profil masing-masing proyek infrastruktur;
 - d. melakukan analisa kelaikan masing-masing proyek infrastruktur;
 - e. melakukan analisa kesesuaian daftar proyek infrastruktur dengan dokumen perencanaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. menentukan skema pembiayaan yang tepat untuk masing-masing proyek infrastruktur;
 - g. membuat rencana waktu dan peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan keseluruhan proyek infrastruktur;
 - h. melakukan analisa kesesuaian regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur;
 - i. menyusun usulan rancangan regulasi pendukung pelaksanaan keseluruhan proyek infrastruktur;
 - j. menyusun strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan keseluruhan proyek infrastruktur;
 - k. melakukan klasifikasi proyek infrastruktur berdasarkan prioritas;
 - l. memfasilitasi persiapan pelaksanaan proyek infrastruktur;
 - m. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur;
 - n. melakukan pemantauan implementasi strategi dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur;
 - o. menyusun dokumen rekomendasi perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penyusun kepada Gubernur untuk mendapat petunjuk dan instruksi lebih lanjut.
- KEEMPAT : Dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Ketua Tim Penyusun dapat membentuk Gugus Tugas dengan keanggotaan unsur PNS dan/atau Non PNS sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyusun.
- KELIMA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dapat melibatkan :

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- c. Tenaga Ahli/narasumber; dan
- d. Pihak lain yang dianggap perlu.

KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan 31 Desember 2019.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1178 TAHUN 2019
Tanggal 23 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN PROYEK INFRASTRUKTUR REGENERASI IBUKOTA
TAHUN 2030

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 1178 TAHUN 2019
Tanggal 23 Juli 2019

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN KEBIJAKAN
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK INFRASTRUKTUR REGENERASI
IBUKOTA TAHUN 2030

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan arahan dan kebijakan umum terhadap tugas Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030 kepada Gubernur.
2. Wakil Ketua I, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Ketua terkait pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Transportasi;
 - b. mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim Penyusun terkait pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Transportasi sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Transportasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak terkait lainnya;
 - d. melaksanakan *debottlenecking* dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Transportasi; dan
 - e. memonitor dan melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Transportasi kepada Ketua.
3. Wakil Ketua II, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Ketua terkait pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Perumahan, Sektor Penyediaan Air Bersih, Sektor Air Limbah dan Sektor Pengendalian Banjir;
 - b. mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim Penyusun terkait pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Perumahan, Sektor Penyediaan Air Bersih, Sektor Air Limbah dan Sektor Pengendalian Banjir sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;

- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Perumahan, Sektor Penyediaan Air Bersih, Sektor Air Limbah dan Sektor Pengendalian Banjir dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak terkait lainnya;
 - d. melaksanakan *debottlenecking* dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Perumahan, Sektor Penyediaan Air Bersih, Sektor Air Limbah dan Sektor Pengendalian Banjir; dan
 - e. memonitor dan melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur Sektor Perumahan, Sektor Penyediaan Air Bersih, Sektor Air Limbah dan Sektor Pengendalian Banjir kepada Ketua.
4. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - b. menyelenggarakan pertemuan Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - c. menyusun bahan pertemuan Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - d. menyusun *time schedule* dan memonitor progress pekerjaan Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - e. menganggarkan biaya kegiatan Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - f. membantu pengoordinasian antar instansi dalam upaya percepatan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan *action plan* atau rencana implementasi atas langkah upaya yang ditetapkan oleh Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian proyek infrastruktur regenerasi ibukota tahun 2030;
 - h. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030 kepada Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

5. Anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Proyek Infrastruktur Regenerasi Ibukota Tahun 2030;
 - b. menyediakan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan.
6. Sekretariat, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
 - b. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN